



183
26/
12-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 183 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA 1 UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG TELAH DIHIBAHKAN
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 528/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah disetujui Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 024/060/BA/VIII/2023 dan Nomor BAST/20/X/2023/ROOPS tanggal 27 September 2023 telah dilakukan serah terima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merk Pajero Sport/GLS 2.5 L 4x2 M/T kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- c. bahwa Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/0236/VII/2024 tanggal 22 Januari 2024 mengajukan Permohonan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a data SIMDA;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang telah dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

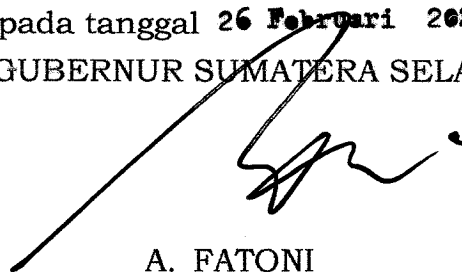
- i. Nomor BPKB : H-10982837
- j. Nomor Polisi : BG 1647 MZ
- k. Nilai Perolehan : Rp356.500.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- l. Kondisi : Baik
- m. Peruntukan : Kendaraan Dinas Operasional Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

KEDUA : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang